

# BAB I

## PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, pentingnya penelitian dan sistematika penulisan.

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan penduduk muslim membuat industri halal menjadi tren di dunia bisnis internasional (Alatas, 2022). Industri ini tidak hanya menjadi perhatian negara dengan mayoritas penduduk Muslim saja, tetapi juga bagi negara dengan penduduk minoritas Muslim (Azam & Abdullah, 2020; Peristiwa, 2019). Hal ini dapat dilihat dari eksportir utama negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) masih dipegang oleh negara yang bukan mayoritas Muslim (LPPOM MUI, 2021). Indonesia sendiri sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia (World Population Review, 2023), masih banyak mengimpor bahan-bahan industri pangan halal (makanan dan minuman) umumnya dari China, dan mengimpor produk hewani berupa daging halal serta *dairy products* dari Brazil, Australia, New Zealand, dan India yang semuanya bukanlah negara dengan penduduk mayoritas muslim (LPPOM MUI, 2022).

Permintaan produk halal akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya populasi muslim yang diestimasikan akan tumbuh dari 1,7 miliar pada tahun 2014 menjadi 2,2 miliar pada tahun 2030 nanti atau sekitar 24,9% dari populasi dunia (Pew Research Center, 2022). Pertumbuhan populasi Muslim mencapai 1,5% atau sekitar 2 kali lipat dari pertumbuhan populasi non-muslim yang hanya 0,7% (Dinar Standard, 2020). Bagi seorang Muslim, memilih produk dan jasa yang berlandaskan kehalalan merupakan salah satu bentuk ketaatan terhadap Syariat Islam (Sayuti et al., 2021). Sementara itu, bagi non-Muslim produk halal dinilai lebih aman dan sehat (Ab

Rashid & Bojei, 2020; Haleem et al., 2020). Hal ini juga terlihat dari peningkatan permintaan produk halal dari negara non-Muslim sejak pandemi Covid-19 seperti disampaikan oleh Zafer Soylu, kepala Halal Accreditation Agency (HAK) Turkey (Daily Sabah, 2022).


Indonesia telah menyusun strategi dalam penguatan jaminan produk halal (JPH) melalui sertifikasi halal sejak tahun 2014. Hal ini terlihat dari terbitnya UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada tanggal 17 Oktober 2014. Regulasi tersebut menjadikan sertifikasi halal yang awalnya bersifat suka rela menjadi sebuah kewajiban. Mandatori tersebut disampaikan dalam Pasal 4 yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” (Republik Indonesia, 2014). Dalam UU JPH tersebut juga dijelaskan terkait tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan JPH melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang akhirnya resmi terbentuk pada tahun 2017 (Menteri Agama Republik Indonesia, 2019; Pemerintah Republik Indonesia, 2021; Republik Indonesia, 2014; BPJPH, 2020). Berbagai regulasi turunan dari UU JPH telah dikeluarkan, seperti Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, serta Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Produk yang diwajibkan bersertifikat halal terdiri dari barang dan jasa. Barang meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, dan barang guna baik yang dipakai, digunakan, maupun dimanfaatkan (Menteri Agama Republik Indonesia, 2019; Pemerintah Republik Indonesia, 2021; Republik Indonesia, 2014). Sementara itu jasa meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan atau penyajian (Menteri Agama Republik Indonesia, 2019; Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Saat ini pemerintah sedang mengencarkan sertifikasi halal untuk

produk makanan dan minuman yang ditargetkan selesai pada tanggal 17 Oktober 2024 (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2021).

Di tengah tren halal saat ini, rantai pasok halal dinilai sebagai sebuah peluang bisnis yang menjanjikan (Haleem et al., 2020; Sazali & Ligte, 2017). Manajemen rantai pasok halal diperlukan agar dapat menjaga kehalalan produk dari asal bahan, diikuti dengan manufaktur, pengolahan primer, pengolahan akhir, distribusi, ritel, penyediaan/penyajian, hingga konsumsi akhir (Mohamed et al., 2020). Menjamin integritas halal merupakan tantangan terbesar dalam industri, karena integritas produk halal merupakan hasil dari berbagai proses dalam suatu rantai pasok (Mohamed et al., 2020). Kemungkinan kontaminasi silang dapat terjadi pada berbagai tahap aktivitas rantai pasok, terutama saat pengadaan, pengolahan, penanganan, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman (Tiemen, 2008).

*Halal supply chain management* (HSCM) meliputi tiga elemen standar yaitu: standar sistem manajemen kualitas, standar produk halal, dan standar logistik halal yang terdiri dari transportasi, penyimpanan, dan retailing (Department of Standards Malaysia, 2019). Posisi logistik halal dalam HSCM dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.



**Gambar 1.1.** Model Konseptual HSCM

Sumber: (Ismail & Othman, 2022)

Sebagai salah satu elemen dari HSCM, maka logistik produk halal juga perlu diperhatikan karena ada kemungkinan kontaminasi silang produk yang halal pada saat penyimpanan maupun pendistribusian. Seiring dengan meningkatnya permintaan produk halal, pentingnya logistik halal juga semakin besar (Zailani et al., 2017). Logistik halal telah berkembang secara bertahap karena kebanyakan negara anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) mengimpor produk halal dari negara non-OKI dengan tetap menjaga integritas halal (Kwag & Ko, 2019). Prinsip utama dari logistik halal adalah menjaga pemisahan antara item produk halal dan non-halal selama aktivitas logistik mulai dari sumber pasokan, penyimpanan, transportasi, penanganan, dan distribusi (Ismail & Othman, 2022; Sham et al., 2017; Susanty et al., 2020).

Di Indonesia sendiri sertifikasi halal terhadap jasa yang berkaitan dengan logistik masih sangat terbatas. Pemerintah saat ini lebih fokus pada sertifikasi halal produk makanan dan minuman yang ditargetkan selesai pada 17 Oktober 2024 nanti (Pemerintah Republik Indonesia, 2021), padahal jasa logistik yang terkait dengan produk makanan dan minuman juga memiliki peranan penting dalam menjaga kehalalan produk hingga ke tangan konsumen. Berdasarkan data yang diakses melalui Sistem Informasi Halal (SI Halal) BPJPH pada tanggal 19 Februari 2023 hanya terdapat 17 perusahaan yang sudah memperoleh sertifikasi halal di bidang logistik seperti pada **Tabel 1.1**.

**Tabel 1.1** Daftar Perusahaan Jasa Penyimpanan, Jasa Transportasi, dan Jasa Distribusi Bersertifikat Halal di Indonesia Hingga Februari 2023

No.	Nama Perusahaan	Kategori Perusahaan	Nama Produk
1	PT. Bei Logistik Integrasi	Kecil	Jasa Distribusi
2	PT. Prambanan Kencana	Menengah	Gudang Chiller, Gudang Freezer, Gudang Non AC, dan Gudang AC
3	PT. Anugerah Prima Sejahterah	Menengah	Jasa Distribusi

**Tabel 1.1** Daftar Perusahaan Jasa Penyimpanan, Jasa Transportasi, dan Jasa Distribusi Bersertifikat Halal di Indonesia Hingga Februari 2023 (Lanjutan)


No.	Nama Perusahaan	Kategori Perusahaan	Nama Produk
4	PT. Enseval Putera Megatrading Tbk.	Besar	Jasa Distribusi
5	PT. Nx Logistics Indonesia	Besar	Pergudangan dan Penyimpanan
6	PT. Multi Terminal Indonesia	Besar	Gudang Penyimpanan
7	PT. Kawanishi Warehouse Indonesia	Besar	Jasa Penyimpanan Gudang Dingin
8	PT. Nissin Jaya Indonesia	Besar	Jasa Transportasi
9	PT. Sahabat Mulia Jaya Lestari	Besar	Jasa Distribusi
10	CV. Niaga Abadi Sejahtera	Besar	Jasa Distribusi dan Penyimpanan Bahan Makanan
11	CV. Sahabat	Besar	Jasa Distribusi Bahan Baku Makanan
12	PT. Tri Sapta Jaya	Besar	Jasa Penyimpanan dan Distribusi
13	Konoike Transport Indonesia	Besar	Pergudangan
14	PT. Dunia Express Transindo	Besar	Jasa Pergudangan dan Transportasi
15	PT. Bhandha Ghara Reksa	Besar	Jasa Pergudangan dan Distribusi Gudang Warung Pangan
17	PT. Naku Logistics Indonesia	Besar	Penyimpanan dan Distribusi Barang Milik Customer

Sumber: (BPJPH, Februari 2023)

Jumlah usaha/perusahaan transportasi dan pergudangan yang telah menerapkan logistik halal seperti pada **Tabel 1.1** masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada di bidang tersebut. Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016 (SE2016-Listing) menunjukkan bahwa jumlah usaha/perusahaan transportasi dan pergudangan di Indonesia mencapai 1,33 juta usaha yang terdiri dari 0,03 juta Usaha Menengah Besar (UMB) dan 1,30 juta Usaha

Mikro Kecil (UMK) (Badan Pusat Statistik, 2019). Pertumbuhan jasa penyimpanan dan jasa distribusi bersertifikat halal di Indonesia sejak tahun 2017 sampai dengan 2023 hanya 0,0013%. Pemerintah telah mengencangkan sosialisasi dan edukasi sertifikasi halal kepada pelaku usaha, khususnya yang bergerak dibidang makanan dan minuman telah mengalami peningkatan jumlah sertifikasi halal yang sangat signifikan sejak tahun 2022 hingga 2023. Namun hal ini tidak sejalan dengan jasa logistik, baik jasa logistik yang bergerak di bidang makanan dan minuman maupun obat dan kosmetik.

Mengingat pentingnya peran LSP dalam menjaga integritas kehalalan produk dan kecilnya pertumbuhan LSP bersertifikasi halal di Indonesia, maka perlu diidentifikasi faktor penghambatnya. Identifikasi faktor penghambat ini akan memudahkan dalam memahami permasalahan sertifikasi halal LSP di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret agar faktor yang menjadi penghambat dapat diselesaikan, sehingga target sertifikasi halal LSP di Indonesia bisa tercapai.



## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa saja faktor penghambat penyebab sedikitnya *logistics service providers* (LSP) bersertifikat halal di Indonesia.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor penghambat penyebab sedikitnya *logistics service providers* (LSP) bersertifikat halal di Indonesia.

## 1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini yaitu LSP yang menjadi objek penelitian dalam mengidentifikasi faktor penghambat penyebab sedikitnya *logistics service providers* (LSP) bersertifikat halal di Indonesia adalah LSP di bidang jasa pendistribusian.

## 1.5 Pentingnya Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan, karena:

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan akademis dalam bidang logistik halal dan memberikan wawasan baru bagi peneliti untuk mengembangkan studi lebih lanjut.
2. Penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan LSP yang akan melakukan sertifikasi halal.
3. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung untuk meningkatkan ketersediaan LSP halal di Indonesia.



## **1.6 Sitematika Penulisan**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, pentingnya penelitian dan sistematika penulisan laporan tesis.

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tinjauan pustaka dan landasan teori tentang prroduk halal, logistik halal, dan rantai pasokan halal. Semua rujukan tersebut diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, prosiding, dan sebagainya.

### **BAB III. METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian mulai dari objek penelitian, pemilihan metode, pengumpulan dan pengolahan data, analisis, penutup, dan flowchart.

### **BAB IV. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA**

Bab ini menjelaskan tentang tahapan dalam pengumpulan dan pengolahan data yang telah dilakukan mulai dari identifikasi dan ketegorisasi faktor penghambat, dan perbandingan berpasangan antar faktor penghambat dengan AHP dan DEMATEL.

### **BAB V. ANALISIS**

Bab ini menjelaskan analisis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan,

### **BAB VI. PENUTUP**

Bab ini menjelaskan kesimpulan hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan terkait hasil penelitian.